

## Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

Jl. Tadulako Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah 94362

04518205191



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika / Balai Monitor

## Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

No. SK : 41 Tahun 2023

### Persyaratan

1. Memiliki email pribadi
2. Registrasi akun e-Licensing pada website <https://iar-ikrap.postel.go.id>
3. Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah
4. Foto atau scan KTP
5. Surat rekomendasi organisasi yang ditandatangani oleh salah satu dari pengurus organisasi daerah khusus untuk peserta UNAR kenaikan tingkat
6. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 Tahun.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

Jl. Tadulako Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah 94362

04518205191

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika / Balai Monitor



1. UNAR diperuntukkan bagi: a. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) baru (tingkat siaga); b. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) kenaikan tingkat (Tingkat Penggalang dan Penegak).
2. Permohonan untuk mengikuti UNAR dimaksud pada Prosedur ke-1 diajukan melalui sistem perizinan daring (online) pada website <https://iar-ikrap.postel.go.id>
3. UNAR dilaksanakan secara Computer Assisted Test (CAT). Pemohon dapat memilih jadwal dan lokasi Pelaksanaan UNAR
4. Permohonan peserta UNAR dilakukan verifikasi oleh panitia UNAR
5. Peserta UNAR yang telah memenuhi verifikasi akan diterbitkan kartu peserta UNAR
6. Peserta UNAR mengikuti penyelenggaraan UNAR sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan dengan membawa kartu peserta UNAR dan identitas diri yang masih berlaku
7. Nilai hasil kelulusan UNAR dapat dilihat pada aplikasi CAT dan diumumkan pada website e-Licensing.
8. Sistem, Mekanisme dan Prosedur lebih lanjut diatur sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

## Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

Jl. Tadulako Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah 94362  
04518205191



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat  
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika / Balai Monitor

Tidak dipungut biaya  
Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo.

### Produk Pelayanan

1. Hasil UNAR

### Pengaduan Layanan

- a. LAPOR! (kominfo.lapor.go.id);
- b. Contact Center SDPPI 159 ext.2;
- c. Nomor telpon Balmon Palu (0451) 8205191;
- d. Loker pelayanan Balmon Palu di Jalan Tadulako Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah;
- e. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube (@balmon\_palu);
- f. WhatsApp Pelayanan Balmon Palu 081145500159.